



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDIDIKAN

Kawasan Wonorejo Terpadu Telp. 0334 – 881804 Fax. 890272
LUMAJANG 67358

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR: 420/4946/427.41/2021

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SD - SMP NEGERI DAN SMP NEGERI SATU ATAP
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- MENIMBANG** : a. Bahwa sebagai langkah pemerataan pendidikan dan memperluas kesempatan menempuh Pendidikan Dasar, perlu Ijin SD-SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap sesuai dengan kebutuhan daerah.
- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 20 huruf a Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah serta untuk mewujudkan pemerataan Pendidikan sebagai dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan Ijin Operasional SD-SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap
- MENGINGAT** : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1988;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 160/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabuapten Lumajang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU** : Ijin Operasional SD-SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap di Kabupaten Lumajang dengan daftar nama sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekurangan serta kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 30 Agustus 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Drs. Agus Salim, M.Pd
NIP. 19640606 198903 1 015

PARAF HIRARKI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekdin		
Kabid		
Kasi		

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Lumajang
Nomor : 420/4946/427.41/2021
Tanggal : 30 Agustus 2021

**DATA LEMBAGA SD - SMP NEGERI DAN SMP NEGERI SATU ATAP
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2021**

NO	LEMBAGA	IZIN OPERASIONAL	KETERANGAN
Korwil Kecamatan Tempursari			
1	SD Negeri Bulurejo 01	01 Januari 1910	
2	SD Negeri Bulurejo 02	01 Januari 1910	
3	SD Negeri Kaliuling 01	10 Desember 1973	
4	SD Negeri Kaliuling 02	01 Januari 1910	
5	SD Negeri Kaliuling 03	01 Januari 1910	
6	SD Negeri Kaliuling 04	01 Januari 1910	
7	SD Negeri Pundungsari 01	01 Januari 1967	
8	SD Negeri Pundungsari 02	01 Januari 1910	
9	SD Negeri Pundungsari 03	01 Januari 1910	
10	SD Negeri Purorejo 01	01 Januari 1910	
11	SD Negeri Purorejo 02	01 Januari 1910	
12	SD Negeri Purorejo 03	01 Januari 1910	
13	SD Negeri Purorejo 04	01 Januari 1910	
14	SD Negeri Tegalrejo 01	01 Januari 1910	
15	SD Negeri Tegalrejo 02	09 Agustus 2012	
16	SD Negeri Tempurejo 01	01 Januari 1910	
17	SD Negeri Tempurejo 02	01 Januari 1910	
18	SD Negeri Tempursari 01	09 Juni 1936	
19	SD Negeri Tempursari 02	01 Januari 1910	
20	SD Negeri Tempursari 03	02 Februari 1973	
21	SD Negeri Tempursari 04	01 Januari 1910	
22	SD Negeri Tempursari 05	01 Januari 1910	
23	SMP Negeri 1 Tempursari	22 Juni 1992	
24	SMP Negeri 2 Tempursari	16 Juli 2007	



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dr. Agus Salim, M.Pd

NIP. 19640606 198903 1 015